

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Quran menyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan adalah bagian dari fitrah atau naluri yang telah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada manusia. Untuk mewujudkan hal tersebut Islam mengatur melalui pernikahan yang ketentuan-ketentuan dan hukum-hukumnya diatur dalam Peraturan-peraturan pernikahan.<sup>1</sup>

Konsep penciptaan manusia dalam Islam memiliki tujuan yang mulia, yaitu agar manusia dapat hidup dalam hubungan yang harmonis dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah Ta'la dan petunjuk Rasulullah Shalallahu 'alaihi Wassalam. Dan cukup logis Islam menetapkan ketentuan-ketentuan untuk mengatur fungsinya rumah tangga sehingga dengan pernikahan inilah suami dan istri memperoleh kecintaan, kasih sayang, kedamaian, dan menjalinikatan kekerabatan.<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan asas pokok dalam kehidupan manusia yang sangat penting dalam Islam. Hal ini tidak hanya dipandang sebagai cara untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga

---

<sup>1</sup> Abd Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003), h. 13.

<sup>2</sup> Abd Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 150.

sebagai jalan menuju kebaikan yang lebih luas dan sebagai sarana untuk menyempurnakan keimanan. Pernikahan juga dipandang sebagai cara untuk menyalurkan naluri fitrah manusia, yaitu untuk mencintai dan menyayangi serta untuk memperluas jaringan kekerabatan yang saling mendukung dan menjaga satu sama lain.<sup>3</sup>

Dalam kehidupan rumah tangga tentunya mengharapkan kehidupan penuh kasih sayang, namun dalam kenyataannya, konflik dan pertengkaran adalah hal yang tidak dapat dihindari dalam hubungan pernikahan. Setiap pasangan, baik dalam hubungan pernikahan maupun dalam hubungan lainnya, pasti akan mengalami perbedaan pendapat, pertentangan, atau konflik yang menyebabkan rumah tangga mengalami keretakan.

Dalam Mazhab Syafi'i, konsep *nusyuz* didefinisikan lebih luas daripada sekadar ketidakpatuhan istri terhadap suami. *Nusyuz* dalam Mazhab Syafi'i dapat mencakup perilaku-perilaku seperti keluar dari rumah tanpa izin suami, menutup pintu rumah agar suami tidak bisa masuk, atau menggunakan kata-kata yang menyakiti hati suami. Walaupun istri berdosa dengan perilaku *nusyuz* tersebut, suami tetap memiliki kewajiban untuk menasihatinya dengan baik.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> M. Idris, "Hukum Menikahi Kakak/Adik Ipar," *Jurnal Al- 'Adl* 9 (2016): h. 115, <http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v9i1.670>.

<sup>4</sup> Fitriyani, *Pertimbangan Hakim ( Dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender )* (DKI Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), h. 81.

*Nusyuz*, dalam konteks fiqih Islam, merujuk pada sikap ketidakpatuhan seorang istri terhadap suaminya. Dalam banyak literatur fiqih, *nusyuz* sering dibahas dalam konteks hak-hak suami (*huquq al zauj*). Hal ini termasuk kepatuhan istri secara totalitas terhadap suaminya, terutama dalam hal-hal seperti hubungan intim (*istimna'*) dan menjaga kehormatan dengan tidak keluar rumah tanpa izin suami. Istilah *nusyuz* sendiri mengacu pada perilaku atau tindakan istri yang melanggar kewajiban atau ketaatan terhadap suaminya.<sup>5</sup>

Dengan demikian, dalam pandangan hukum Islam, *nusyuz* merupakan pelanggaran terhadap kewajiban istri untuk taat kepada suaminya, baik dalam hubungan intim, penjagaan kehormatan, maupun ketaatan terhadap perintah suami.

*Nusyuz* dapat menjadi pemicu perceraian dalam kehidupan rumah tangga tergantung faktor yang mempengaruhinya. Bahkan banyak di era modern ini kasus perceraian yang di putuskan oleh hakim di Pengadilan agama karena permasalahan *nusyuz*, salah satunya banyak berita di media sosial dari artis zaman sekarang yang mengalami perceraian dengan berbagai permasalahannya.

Dalam hal ini *nusyuz* tidak hanya terjadi kepada istri terhadap suami, tetapi juga bisa terjadi sebaliknya, yaitu dari suami kepada istri.

---

<sup>5</sup> Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, (Kencana, 2022), h. 171.

*Nusyuz* dari pihak suami dapat terjadi dalam berbagai kriteria, termasuk kurangnya kesadaran dalam memenuhi kewajiban terhadap istri, baik dalam hal nafkah lahir maupun nafkah batin. Berkenan dengan tugas suami berangkat dari hadist Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wassalam, ada dinyatakan, di antara kewajiban suami terhadap istri adalah *Pertama*, memberi sandang dan pangan. *Kedua*, tidak memukul wajah istri ketika terjadi *nusyuz*. *Ketiga*, tidak mengolok-olok dengan mengucapkan hal-hal yang dibenci istri. *Keempat*, tidak menjauhi istri atau menghindari istri kecuali di dalam rumah. Semua kewajiban ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan suami istri sesuai dengan ajaran Islam yang menghormati hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rumah tangga.<sup>6</sup>

Pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga, serta cara menangani konflik seperti *nusyuz*, sangat penting untuk memelihara keharmonisan dan keberlangsungan hubungan suami istri. Kajian tentang *nusyuz* menjadi sangat relevan dalam konteks ini karena dapat memberikan panduan dan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana menangani situasi ketidakpatuhan dalam rumah tangga. Tetapi banyak suami-istri yang belum paham terkait hak dan kewajibannya terutama bagaimana cara atau mekanisme yang tepat

---

<sup>6</sup> Kurnia Muhajarah, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Sukabumi: Haura Publishing, 2021), h. 55.

dalam menyelesaikan *nusyuz*. Hal ini menjadi kajian yang sangat penting dan menarik terutama pembahasan mengenai *nusyuz*.

Penyelesaian *nusyuz* sesuai dengan Qs. An-Nissa [4] : 34 mengenai istri sebagai pelaku *nusyuz* menjelaskan terdapat tiga metode penyelesaian yakni memberikan nasihat, meninggalkan di tempat tidur dan memukul.

Terdapat beberapa cara penyelesaian atas perilaku *nusyuz* istri, sesuai dengan ajaran agama dan tuntunan Rasulullah. Berikut adalah beberapa cara yang umumnya dianjurkan: *pertama*, nasihat merupakan salah satu yang bertujuan agar istri menyadari kesalahan yang dilakukannya, berjanji untuk tidak mengulangi perilaku tersebut. *Kedua*, meninggalkan di tempat tidur, menunjukkan arti menempuh tindakan pisah ranjang, karena yang disebut adalah *al-madlaji'* yang artinya tempat pembaringan. *Ketiga*, memukul dengan cara tidak menyakiti.

Penafsiran Q.S an-Nisa' (4) : 34 dengan lafadz "*allati takhafuna nusyuzahunna*" ialah apabila terjadi nusyuz, maka pisahkan ranjangnya dan pukullah, sedangkan makna "*takhafuna*" ketika suami mengerti (perbuatan nusyuz). Berbeda dengan "meyakini adanya *nusyuz*" ialah satu kejadian tanda-tanda yang nampak dari ucapan yang kasar (buruk) setelah sebelumnya berkata lemah lembut dan kejadian perbuatan

berpaling dan cemberut setelah sebelumnya sumringah dan penuh kasih. Dua kejadian terakhir ini hanya butuh dinasihati, tanpa ada pemukulan.<sup>7</sup>

Wahbah Zuhaily memahami konsep "*wahjuruhunna*" dalam penyelesaian *nusyuz* istri lebih luas, mencakup berbagai tindakan yang bertujuan untuk menarik perhatian istri dan membawanya untuk merenungkan perilakunya. Hal ini termasuk tindakan seperti meninggalkan persetubuhan dengannya secara tidur terpisah, atau bahkan tidak berkomunikasi selama maksimal tiga hari. Tujuannya adalah untuk memungkinkan istri untuk introspeksi dan merenungkan sifat, tingkah laku, dan perbuatannya. Apabila istri telah menyadari kesalahannya dan menunjukkan ketaatan, maka langkah-langkah penyelesaian selanjutnya tidak perlu dilakukan. Hal ini ini mencerminkan upaya untuk memperbaiki hubungan dan mencapai kedamaian dalam rumah tangga melalui introspeksi dan komunikasi yang baik.<sup>8</sup>

Kitab *Fiqih* merupakan kitab yang di dalamnya menerangkan berbagai aspek kehidupan Muslim, termasuk ibadah, etika, tatacara dan hukum Islam, juga membahas khusus pada masalah-masalah sosial yang dihadapi umat Islam, seperti pernikahan, warisan, perdagangan, dan

---

<sup>7</sup> Yayan Musthofa, *Hak-hak dan Kewajiban Suami Istri*, (sleman, 2020), h. 56.

<sup>8</sup> Fitriyani, *Pertimbangan Hakim ( Dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender )*, h. 82.

hukum lainnya berdasarkan Syariat yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Banyak kitab-kitab fiqh lainnya yang sering kita temui yang mengkaji terkait pembahasan *nusyuz* diantaranya, *Kitab Fathul muin karya Syaikh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari*, *Kitab Fathul Qorib Al-Mujib karya Syaikh Ibnu Qosim al-Ghazi*, *Kitab 'Uqud al-lujain Fi Bayani al-Huquq az-Zawjain karya Syaikh An-Nawawi al-Bantani*, *Kitab Kifayatu Akhyar Fi Halli Ghoyati al-Ikhtishor karya Syaikh Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhamad Al-Husni Al-Husaini Ad-Dimasyq*, dan masih banyak kitab dari karya-karya para ulama lain nya yang membahas terkait *nusyuz*.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas terkait *nusyuz* bahwa ulama sependapat *nusyuz* hanya berlaku pada istri, bahkan beberapa pendapat yang masyhur dari para imam mazhab yang menganggap hanya istri yang dapat berlaku *nusyuz* namun tidak menyinggung *nusyuz* bagi suami.

Demikianlah yang membuat penulis tertarik ingin membahas seputar *nusyuz* dan menelitinya dalam bentuk skripsi dengan judul: "*Konsep penyelesaian nusyuz perspektif Ulama Mazhab Syafi'i*".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep *nusyuz* perspektif Ulama Mazhab Syafi'i?
2. Bagaimanakah konsep penyelesaian *nusyuz* perspektif Ulama Mazhab Syafi'i?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep *nusyuz* perspektif Ulama Mazhab Syafi'i
2. Untuk mengetahui bagaimana konsep penyelesaian *nusyuz* perspektif Ulama Mazhab Syafi'i.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Untuk memanmbah dan memperluas pengetahuan masyarakat khususnya masyarakat Indonesia yang sudah berumah tangga ketika adanya permasalahan yang membuat rumah tangganya mengalami keretakan ataupun masalah yang datang dari keduanya (suami istri) berupa *nusyuz* sehingga dapat mengetahui bagaimana konsep dan mekanisme penyelesaian *nusyuz*.



2. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mekanisme penyelesaian *nusyuz* harus sesuai dengan perspektif para ulama agar tidak salah terhadap mekanisme penyelesaiannya.

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya terhadap tema yang diteliti, guna mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang topik penelitian dan menemukan kesenjangan penelitian yang dapat diisi melalui penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu dapat diambil dari beberapa karya ilmiah seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, dan lainnya dan buku-buku yang berkaitan.

Dari penelitian terdahulu tersebut dipastikan belum pernah ada yang membahas secara khusus tentang judul yang akan diteliti. Akan tetapi hanya beberapa skripsi pada bagian tertentu dapat dijadikan pertimbangan dalam mengangkat judul. Jurnal, artikel, skripsi atau karya ilmiah lainnya yang dimaksud adalah sebagai berikut:

No	Nama Peneliti	Judul	Pembahasan	Perbedaan
1	Stefani Dwi Pertiwi	Konsep <i>Nusyuz</i> Suami	Penelitian tersebut membahas	Perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu

	(2021)	Dalam Teori Qiro'ah Mubadalah Perspektif Faqihuddin Abdul Qodir.	terkait <i>nusyuz</i> yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan penelitian menggunakan teori Qiro'ah Muadalah dengan perspektif Faqihuddin Abdul Qodir.	membahas terkait <i>nusyuz</i> yang biasanya dilakukan oleh seorang istri tetapi di dalam penelitian ini <i>nusyuz</i> yang dilakukan oleh suami. begitu pun berbeda dari segi pandangan.
2	Husnul Amaliah (2019)	Hikmah Penyelesaian <i>Nusyuz</i> Istri Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer	Dalam penelitian ini membahas bagaimana penyelesaian dan hikmah <i>nusyuz</i> istri menurut para ulama klasik	Perbedaan nya di dalam penelitian tersebut tidak hanya membahas penyelesaian

			dan kontemporer.	nya tetapi juga mengkaji macam-macam hikmah dari para ulama yang mempunyai perbedaan pendapat.
3	Reni Solianti (2023)	<i>Nusyuz</i> dalam perspektif al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Quraish Shihab)	Dalam penelitian ini peneliti membahas dengan memfokuskan pada <i>nusyuz</i> dalam perspektif al-Qur'an menurut tafsir Ibnu Katsir dan Quraish Shihab.	Perbedaan penelitian tersebut yaitu dengan menggunakan Studi Komparatif yaitu suatu bentuk penelitian yang membandingkan perspektif tafsir Ibnu Katsir dan

				Quraish Shihab yang saling berhubungan.
--	--	--	--	---

Dari penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas dapat ditegaskan bahwa fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dalam penelitian ini memfokuskan pada pembahasan tentang *konsep nusyuz dan penyelesaiannya perspektif ulama Mazhab Syafi'i*.

## F. Kerangka Teori

*Nusyuz* secara bahasa ialah tempat yang tinggi. Adapun secara istilah merupakan suatu pembangkangan atau maksiat seorang istri terhadap suaminya dalam hal-hal yang diwajibkan Allah Ta'ala untuk ditaati. Seakan-akan istri itu merasa paling tinggi, bahkan lebih tinggi daripada suaminya.<sup>9</sup>

Pemahaman tentang konsep *nusyuz* bervariasi di antara mazhab-mazhab dalam fiqih Islam, dan definisi yang diberikan oleh *fuqaha* dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah memiliki perbedaan yang berbeda-beda. Menurut *fuqaha* Hanafiyah, *nusyuz*

---

<sup>9</sup> Syaikh Mahmud al-Mashri, *Cara Rasulullah Menyelesaikan Masalah Rumah Tangga* (Jakarta: Qisthi Press, 2010), h. 126.

didefinisikan sebagai ketidaksenangan yang terjadi di antara suami dan istri. Ini mencakup ketidakpatuhan istri terhadap suami atau sebaliknya, yang dapat mengganggu hubungan harmonis di dalam rumah tangga. Menurut Ulama Malikiyyah mendefinisikan bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya suami-istri, sedangkan menurut ulama syafi'iyah *nusyuz* adalah perselisihan antara suami-istri, sementara itu menurut ulama Hambaliyah mendefinisikannya dengan ketidaksenangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.<sup>10</sup>

Dalam kitab *Lisanul Arabi* karya Ibnu Manzur dan interpretasi dari Prof. Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab "Fiqh Islam Wa Adillatuhu" memberikan perspektif tambahan tentang konsep *nusyuz* dalam konteks hukum Islam. Menurut Ibnu Manzur, *nusyuz* didefinisikan sebagai rasa kebencian salah satu pihak, baik suami atau istri, terhadap pasangannya. Ini menyoroti aspek emosional dalam hubungan suami-istri, di mana adanya perasaan negatif seperti kebencian dapat menandakan ketidakharmonisan atau ketidakpuasan dalam rumah tangga. Sedangkan, dalam *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, guru besar fiqh dalam ushul fiqh Universitas Damaskus, Syria, mengartikan *nusyuz*

---

<sup>10</sup> M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, 1 ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 125.

sebagai ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan/atau rasa benci terhadap pasangannya.<sup>11</sup>

Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan dalam menghadapi wanita yang *nusyuz* dimulai dengan memberikan nasihat, kemudian meninggalkan di tempat tidur. Dan jika tidak mempan barulah dengan pukulan. ini pun dengan banyak syarat. Pukulan yang di perbolehkan oleh Allah adalah pukulan yang bersifat mendidik, tidak keras, pukulan yang tidak menyebabkan luka dan lain-lain.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Ad-Dardir, tidak boleh hukumnya memukul istri sampai melukai kendatipun dia tahu itulah satu-satunya cara untuk menghentikan *nusyuznya*. Jika sang suami melakukannya, istri boleh meminta cerai dan menuntut hukuman qishah atas hal itu.<sup>13</sup>

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) adalah pendekatan yang tepat untuk mengeksplorasi konsep *nusyuz* dan penyelesaiannya dari perspektif ulama Mazhab Syafi'i. Metode ini memungkinkan penulis untuk

---

<sup>11</sup> Rizem Aizid, *Merebut Hati Suami* (Yogyakarta: DIVA Press, 2017), h. 28.

<sup>12</sup> Muhamad Utsman al-Khusyt, *Membangun Harmonisme Keluarga* (Jakarta: Qisthi Press, 2007), h. 95.

<sup>13</sup> Fathimah Syaukat Al-Uliyyan, *Selamatkan Pernikahan Anda dari Perceraian* (Bekasi: Darul Falah, 2012), h. 255.

menggali berbagai pandangan dan interpretasi yang terdapat dalam teks-teks karya ulama Mazhab Syafi'i, serta untuk memahami bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam konteks ajaran agama dan praktik kehidupan sehari-hari.

Pemilihan jenis penelitian yaitu menggunakan metode kepustakaan (*library research*) juga sesuai dengan pendekatan yang penulis ambil. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan sumber data dari beberapa kitab, buku, jurnal, artike, karya ilmiah, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Melalui penelusuran literatur, penulis dapat mengumpulkan berbagai pandangan, teori, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan konsep *nusyuz* dan penyelesaiannya dalam perspektif ulama Mazhab Syafi'i.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, memiliki dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer yang dilakukan oleh penulis ialah dengan menggunakan beberapa kitab karangan para ulama salafiyah dan kontemporer seperti *Kitab Fathul muin karya Syaikh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari*, *Kitab Tafsir Ibnu Katsir karya Ibnu Katsir*, *Kitab al-Fiqhul Islami Wa Adilatahu karya Wahbah Az-Zuhaily* *Kitab Fathul*

*Qorib Al-Mujib karya Syaikh Ibnu Qosim al-Ghazi, Kitab Tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, Kitab Jami'ul Bayan an-Ta'wili al-Qur'an karya Imam Muahmmad Jarir At-Thabari, dan Kitab al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i Karya Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha* sebagai penunjang untuk membahas secara khusus konsep *nusyuz* dan penyelesaiannya perspektif ulama mazhab syafiiyyah.

Adapun data sekunder yang dilakukan pada penelitian ini ialah dengan menggunakan berbagai kitab, buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*) atau metode dengan menggunakan dokumentasi. Penulis akan mengumpulkan data melalui beberapa kitab, buku, jurnal, artikel, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan konsep penyelesaian *nusyuz* dari perspektif ulama Mazhab Syafi'i. Metode ini sangat cocok untuk penelitian penulis karena penulis akan fokus pada analisis isi terhadap teks-teks tersebut untuk memahami pandangan dan interpretasi ulama Mazhab Syafi'i tentang *nusyuz* dan cara-cara penyelesaiannya.



#### 4. Analisis Data

Terdapat metode yang digunakan guna menganalisa data yang dibutuhkan pada penelitian ini berupa metode Deskriptif-Analisis. Dengan menggunakan metode ini, peneliti mengumpulkan informasi dari sumber pustaka atau data yang sudah ada, lalu menganalisisnya secara terperinci untuk memberikan gambaran yang jelas terkait suatu masalah atau fenomena.

### H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dan tiap bab memiliki sub-bab yang saling berkaitan. Adapun perincian yang dimaksud dari penelitian skripsi ini sebagai berikut:

Bab I mencakup pendahuluan dengan meliputi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II mencakup tinjauan umum tentang *nusyuz* dengan sub-bab yang berjudul: Tinjauan Umum Definisi *Nusyuz*, Dasar Hukum *Nusyuz*, Hukum *Nusyuz*, Bentuk-Bentuk *Nusyuz*, Faktor-Faktor Penyebab *Nusyuz*, Akibat *Nusyuz*, *Nusyuz* Dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bab III mencakup Biografi Mazhab Syafii dengan sub-bab yang berjudul: Sejarah Mazhab Syafi'i, Ulama-Ulama Mazhab Syafi'i (berisi terkait para ulama Mazhab Syafi'i yang terkenal serta karya-karya

peninggalannya), Metode istinbath hukum Mazhab Syafi'i, dan Tokoh Mazhab Syafi'i dengan sub bab meliputi: Biografi Imam Syafi'I, Nasab Imam Syafi'i, Guru-Guru Imam Syafi'i, Murid-Murid Imam Syafi'i. Karya-Karya Imam Syafi'i,

Bab IV menjelaskan secara khusus perspektif Ulama Mazhab Syafi'I terkait konsep dan penyelesaian *nusyuz*. Bab ini berisikan pembahasan dari berbagai hasil pengumpulan data dan analisa mengenai hasil tersebut.

Bab V merupakan bab terakhir yang mencakup kesimpulan dan saran. Bab ini berisikan temuan studi berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran/rekomendasi dari hasil kesimpulan tersebut.